



## PENGAMBILALIHAN PIUTANG MILIK TERPIDANA UNTUK MENGANTIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mohamad Nur Kholiq<sup>1</sup>, Evan Samuel Grigorius<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email : nkholiq02@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Email : evansamuel2401@gmail.com

### Abstract

*Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own. Corruption crimes are directly or indirectly detrimental to the State's finances or the country's economy, which at the same time harms the people. Victims of corruption crimes are the State and the people, because with the existence of corruption crimes, the country's finances are reduced and disturbed. Some criminals who were sentenced to fines or substitute money prefer to be replaced by imprisonment. This means that state losses are not recovered. Recently, the idea of impoverishment for corruptors has emerged, namely by being punished with the obligation to return a number of state losses. However, the formal procedural approach through the current criminal procedural law has not been able to recover state losses. In fact, state losses caused by corruption are state assets that must be saved.*

**Keywords:** Corruption; State Losses; State Assets

### Abstrak

*Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (victim) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal procedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan.*

**Kata Kunci :** Aset Negara; Korupsi; Kerugian Negara.



## 1. Pendahuluan

Korupsi dalam Bahasa Latin disebut dengan “*corruptio*”, sedangkan terjemahan dari *Webster Student Dictionary* yakni “*corruptus*” memiliki konotasi terhadap tindakan yang negatif.<sup>1</sup> Korupsi apabila ditelaah dalam Bahasa Latin maupun *Webster Student Dictionary* selalu merujuk terhadap sebuah tindakan yang tidak jujur, keserakahan, keburukan, amoral, maupun penyimpangan terhadap norma yang berlaku.<sup>2</sup> Korupsi pada hakikatnya merupakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum namun memiliki banyak dimensinya tersendiri. Pada umumnya, korupsi selalu memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang bersinggungan dengan birokrasi, kekuasaan, maupun pemerintahan dalam segi politik. Kemudian dalam perspektif hukum, tindakan korupsi memiliki kekhususannya tersendiri dalam kajian hukum pidana, bahkan dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi yang kerap memunculkan terminologi hukum korupsi kewenangan. Pada sudut pandang ekonomi, korupsi dapat berkaitan dengan pembangunan sosial yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan kesejahteraan sosial, maupun perencanaan pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Esensinya, peraturan tindak pidana korupsi ada kekhususan mengenai subjek, objek, penyimpangan hukum formal dan materiel, spesifikasi tentang pembuktian, penerapan sanksi, dan eksistensi lembaga penegak hukumnya. Pada hakikatnya, korupsi telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang sejak dikenal peradaban manusia, bahkan bermula pada zaman Hammurabi tahun 1200 Sebelum Masehi. Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis dan James Scoot, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Pada negara Indonesia, praktik korupsi mulai muncul sejak zaman kerajaan. Kongkretnya, praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi acap kali menimbulkan problematika hukum, bukan hanya dalam konteks interpretasi hukumnya, tetapi juga formulasi norma hukum pidana baik formal dan materiel.<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Namun dalam pemikirannya yang lebih progresif, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang mesu budi, yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang vigilante (pejuang) dalam arti menjalankan hukum dengan kecerdasan spiritual.

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. hlm. 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fuady. M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung:Refika Aditama. hlm. 207.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*). Aset Negara yang dikorupsi tersebut tidak saja merugikan negara beserta rakyatnya. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti lebih memilih diganti dengan pidana kurungan. Hal itu berarti kerugian negara tidak dipulihkan. Belakangan ini muncul ide pemiskinan buat koruptor, yaitu dengan dipidana kewajiban untuk mengembalikan sejumlah kerugian negara. Akan tetapi pendekatan formal *procedural* melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karena itu maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum para pelakunya, namun harus diimbangi dengan upaya untuk memotong aliran hasil kejahatan.<sup>4</sup> Dengan merampas harta benda yang dihasilkan dari kejahatan korupsi, maka diharapkan pelaku akan hilang motivasinya untuk melakukan atau meneruskan perbuatan, skarena tujuan untuk menikmati hasil-hasil kejahatannya akan terhalangi atau menjadi sia-sia.

Dalam praktiknya pengembalian kerugian keuangan negara tidaklah semudah seperti yang dibayangkan karena seringkali Terpidana menyembunyikan hasil kejahatannya tidak hanya dalam bentuk aset benda bergerak maupun benda tidak bergerak namun juga terpidana menyembunyikan asetnya dalam bentuk benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang dalam suatu perusahaan ataupun dalam sistem keuangan. Terkait dengan aset terpidana dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud berupa piutang yang belum dilakukan penyitaan oleh Penyidik timbul kemudian kesulitan bagi Jaksa Pelaksana Putusan Pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi terhadap aset tersebut mengingat tidak adanya mekanisme atau aturan yang jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap hal tersebut.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menganalisis dan memecahkan persoalan/isu hukum yang ada dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sehingga kesimpulan dan saran yang ditemukan memiliki landasan hukum dan argumentasi yang benar dan kuat. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yakni istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>7</sup> Dalam kaitan penelitian ini, dengan adanya pendapat tersebut akan lebih dijelaskan dan menafsirkan berkaitan tentang peraturan perundang-undangan berkaitan tentang korupsi untuk menelaah isi dari peraturan tersebut untuk menjadi dasar acuan penelitian ini. Dengan kerangka metode penelitian demikian akan dapat ditemukan jawaban komprehensif mengenai polemik dari penganan sanksi

<sup>4</sup> Huda. C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18 (4).hlm. 518.

<sup>5</sup> Laoh. C. T. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*. *Jurnal Lex Crimen*, 9(12). hlm. 82.

<sup>6</sup> Marzuki. P. M. (2011) .*Penelitian Hukum*. Cet.7 Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 29 dikutip dari Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 1992. *Legal Research*. St. Paul, Minn, hlm. 1.

<sup>7</sup> Marzuki. P.M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet.7.Jakarta:Kencana Prenada Media Group. hlm. 55.



pidana mati tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Analisis

### 2.1 Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kerugian keuangan negara itu tersendiri sebenarnya belum mendapatkan pengaturan yang spesifik dalam UU Tipikor, namun telah diatur mengenai syarat-syarat telah terjadinya sebuah kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor. Hal demikian dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor, walau demikian tidak dapat ditemukan secara baku terhadap pengertian kerugian keuangan negara itu tersendiri, UU Tipikor memandang keabsahan dan terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara wajib untuk : (1) Jumlah Kerugian Keuangan Negara harus dapat dihitung; dan (2) Perhitungan terhadap Kerugian Keuangan Negara demikian harus dilaksanakan oleh Instansi Berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk. Berdasarkan rujukan pertama demikian dapat terlihat UU Tipikor sebenar-benarnya hanya mengatur mengenai syarat-syarat terhadap terpenuhinya sebuah kerugian keuangan negara tanpa memberikan definisi baku.

Pengertian baku dari kerugian keuangan negara selanjutnya baru dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (disingkat UU PN) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat UU BPK). *Pertama*, pengertian dari kerugian keuangan negara dapat ditemukan terlebih dahulu dalam UU PN dimana kerugian keuangan negara terdefiniskan sebagai “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.<sup>8</sup> *Kedua*, pengertian dari kerugian keuangan negara selanjutnya juga dapat ditemukan dalam UU BPK kian kerugian keuangan negara terdefiniskan sebagai “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”<sup>9</sup> Dalam kedua ketentuan tersebut yang secara tidak langsung secara baku telah mengatur pengertian dari kerugian keuangan negara, dapat diketahui bahwasannya kerugian keuangan negara merupakan sebuah perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara yang dapat terukur jumlahnya disebabkan perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun tidak disengaja. Keuangan dalam pemaknaan kerugian keuangan negara tidak hanya berkuat kepada sebuah uang, namun pemaknaan terhadap keuangan demikian dapat juga merujuk kepada surat berharga atau barang yang dapat ditaksirkan nilai barangnya. Selain itu, terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian demikian, mengikat pertanggungjawaban pelaku baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kesimpulannya pengertian dari kerugian keuangan negara dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk dari UU Tipikor, UU PN,

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), Ps. 1.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654), Ps. 1.



dan UU BPK adalah sebuah perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan (kekurangan terhadap uang, barang, maupun surat berharga milik negara) yang dapat ditaksir jumlah kerugiannya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja.<sup>10</sup>

Selain jumlah dari kerugian keuangan yang wajib dapat ditaksir, perlu diperhatikan juga secara seksama terhadap pihak yang berwenang untuk menetapkan keberadaan dari kerugian keuangan negara yakni instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dimana dapat melangsungkan tindakan untuk pengawasan keuangan untuk menetapkan kerugian keuangan negara diantaranya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (disingkat BPKP). Secara atributif BPK memiliki kewenangan sebagai instansi yang berwenang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat UU BPK), sedangkan untuk BPKP dapat ditemukan dalam Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Maka dari itu pemaknaan terhadap instansi yang berwenang dalam membuktikan kerugian keuangan negara diantaranya adalah BPK dan BPKP.<sup>11</sup>

Selain instansi yang berwenang, terdapat juga sebuah kesempatan bagi akuntan publik selama ditunjuk untuk dapat melakukan taksir terhadap kerugian keuangan negara. Terhadap akuntan publik demikian telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (disingkat UU Akuntan Publik). Berdasarkan perundang-undangan demikian, telah diatur dalam Pasal 3 UU Akuntan Publik mengenai jenis-jenis jasa yang dapat diberikan akuntan publik, maka dari itu pihak yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus ini misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) dapat memberikan kewenangan terhadap akuntan publik demikian. Selain itu akuntan publik yang akan ditunjuk demi kepentingan penyelenggaraan negara juga perlu untuk mengantongi izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan untuk berpraktik sebagai akuntan publik dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 12 UU AP. Sehingga dalam kegiatan penaksiran dari angka kerugian keuangan negara selain dapat dilaksanakan oleh BPK dan BPKP, secara konsekuen dan berdasar juga dapat dilaksanakan oleh akuntan publik yang ditunjuk.

Kerugian keuangan negara juga tetap dapat terpenuhi sebagai bagian dari rumusan delik tindak pidana korupsi baik dilaksanakan secara sengaja maupun tidak disengaja. Berdasarkan konsepsi pengaturan tersebut, maka dari itu sebenarnya pembuktian terhadap kerugian keuangan negara juga tidak terikat dengan kondisi apapun baik kerugian demikian disebabkan sebuah tindakan yang sengaja maupun tidak disengaja. Dalam hukum pidana, pada umumnya sesuatu dapat dikatakan sengaja berdasarkan 3 (tiga) teori utama mengenai kesengajaan

<sup>10</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia (2019). *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. hlm. 31.

<sup>11</sup> Shanti Rachmadyah, (2021). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/> (diakses pada tanggal 24 Maret 2021).

menurut Wirjono Prodjodikoro dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* diantaranya adalah kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), yang bersifat keinsafan-kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan yang bersifat keinsafan-kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*).<sup>12</sup> Selain kesengajaan terdapat anti-tesis teori yang mendampingi hal demikian, yakni teori mengenai kelalaian (*culpa*) yang pada umumnya kerap disalahartikan oleh masyarakat sebagai tidak sengaja, hal tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya dapat disalahkan juga disebabkan tidak sengaja merupakan bagian dari kelalaian (*culpa*) namun tidak terbatas hanya mengenai tidak sengaja saja ketika membicarakan kelalaian (*culpa*). Dalam memahami teori kelalaian, dapat merujuk kepada pendapat dari J. Remmelink sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam *Hukum Pidana Indonesia* diantaranya adalah kelalaian yang disebabkan tidak melihat ke depan serta kelalaian yang disebabkan kurangnya kehati-hatian.<sup>13</sup> Dapat dikatakan tidak melihat ke depan disebabkan pelaku tidak memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam tindakannya, misal melakukan *mark-up* terhadap anggaran pembangunan daerah dengan meyakini bahwasannya tidak akan ada kerugian keuangan daerah, namun nyatanya terjadi sebuah kerugian keuangan daerah disebabkan tindakan *mark-up* demikian. Kemudian dikatakan kurang hati-hati apabila pelaku tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, misal ketika seorang polisi ingin menggunakan peluru karet dalam mengendalikan amukan massa demonstrasi, namun disebabkan tidak melakukan pengecekan dalam peluru yang terisi pada senjata api yang akan digunakan, akhirnya yang tertembak keluar adalah peluru kaliber yang dapat membunuh orang. Namun, disebabkan perumusan pembuktian dari kerugian keuangan negara yang tidak memperhatikan kesengajaan atau kelalaian (tidak sengaja), maka dari itu kerugian keuangan negara tetap dapat terpenuhi sebagai unsur dengan tidak mempertimbangkan sebuah tindakan yang merugikan demikian disengaja maupun tidak disengaja.

Berdasarkan penelusuran demikian, dapat diketahui kerugian keuangan negara memiliki beberapa unsur agar dapat dipenuhi dalam sebuah rumusan delik tindak pidana korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara harus dapat *measureable*, artinya kerugian keuangan negara harus dapat diperhitungkan dengan konkrit tanpa mengada-ada. Kedua, kerugian keuangan negara tidak hanya terikat terhadap kekurangan uang saja, namun dapat berkaitan dengan kekurangan surat berharga maupun aset-aset yang dimiliki negara. Ketiga, kerugian keuangan negara juga dapat dikatakan telah terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang seperti BPK dan BPKP serta akuntan publik selama ditunjuk oleh penyelenggara negara. Keempat, kerugian keuangan negara sebagai unsur dalam rumusan delik tindak pidana korupsi tidak memperhatikan tindakan kerugian tersebut dilaksanakan secara kesengajaan (*opzet*) atau secara kelalaian (*culpa*). Demikian 4 (empat) poin utama dalam memahami pengaturan kerugian keuangan negara ketika ditinjau melalui hukum positif Indonesia.

<sup>12</sup> Poerana. S. A. (2020). *Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>, (diakses tanggal 17 Mei 2021)

<sup>13</sup> *Ibid.*



## 2.2 Kewenangan Jaksa dalam Melaksanakan Pengambilalihan Piutang Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Pada hakikatnya secara substantif, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Demi memulihkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat saja sah secara hukum untuk dirampas selama perampasan demikian tidak memberikan keuntungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan tersebut sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan terhadap : (1) Kekayaan yang diperoleh pelaku dari hasil usaha yang berdasarkan kegiatan hasil korupsinya; dan (2) Kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar untuk kepentingan kegiatan korupsi.<sup>14</sup>

Jaksa itu sendiri sebenarnya adalah satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan putusan hakim, termasuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Secara teoretis, jaksa itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah jabatan fungsional yang bersifat *dominus litis*, yakni melakukan monopoli terhadap kekuasaan penuntutan, sehingga tidak ada satupun lembaga yang dapat mengajukan penuntutan selain kejaksaan melalui jaksa sebagai penuntut umum.<sup>15</sup> Selain dalam proses penuntutan, jaksa juga dapat bertindak sebagai pelaksana putusan pidana (*executive ambenaar*) yang juga bersifat monopoli kekuasaan.<sup>16</sup> Hal demikian khususnya juga telah diformulasikan sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) yaitu “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Dalam pengaturan tersebut dapat terlihat jelas bahwasannya secara konseptual maupun telaah perundang-undangan, jaksa merupakan monopoli kekuasaan ketika berbicara mengenai penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.

Dalam hal pengambilalihan harta benda pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya dapat dilaksanakan oleh jaksa secara putusan majelis hakim peradilan tindak pidana korupsi maupun gugatan secara perdata. *Pertama*, untuk dapat mengetahui kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi pengambilalihan piutang demi pemulihan kerugian keuangan negara, hal demikian dapat dijatuhkan oleh majelis hakim sebagai pidana tambahan di samping pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan dalam Pasal 18 UU Tipikor yang telah tertulis sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak

<sup>14</sup> Musahib. A. R.(2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Katalogis*, 3(1). hlm. 4.

<sup>15</sup> Sari. N. M. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), hlm. 1325.

<sup>16</sup> *Ibid.*



pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Maka dari itu, dalam lapangan hukuman pidana sebenarnya jaksa dapat saja mengambil tindakan eksekusi pengambilalihan serta tindakan lainnya pada Pasal 18 ayat 1 huruf b, huruf c, dan huruf d UU Tipikor selama memang telah diputuskan oleh majelis hakim peradilan tindak pidana korupsi. Untuk dapat melaksanakan ketentuan demikian, baik dalam hal penyidikan demi proses pembuktian (termasuk pemulihan kerugian keuangan negara), terdapat proses yang perlu dilaksanakan oleh jaksa agar dapat mengembalikan aset demikian terhadap korban dalam hal ini negara :<sup>17</sup>

1. Tahap Pelacakan Aset, dalam tahap ini dilaksanakan sebuah investigasi untuk mengetahui lokasi, bukti kepemilikan, dan hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, secara garis besar tahap ini dilaksanakan untuk mengetahui lokasi aset yang digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi maupun keluarga dari pelaku tindak pidana korupsi;
2. Tahap Pembekuan Aset, dalam tahap ini apabila aset yang telah terduga melawan hukum dalam proses penerimaan maupun pemanfaatannya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka dari itu aset demikian akan dibekukan dibawah pengawasan dari badan yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Tahap Penyitaan Aset, dalam tahap ini akan dilaksanakan penyitaan terhadap aset yang terduga melawan hukum dalam proses penerimaan maupun pemanfaatannya berdasarkan putusan pengadilan, namun aparat penegak hukum dapat saja menyita aset pelaku tindak pidana korupsi dengan alasan tidak ada jaksa yang tersedia untuk melakukan penyitaan ataupun pelaku yang sudah mulai sulit untuk dilacak keberadaannya;
4. Tahap Perampasan dan Penyerahan Aset, dalam tahap ini akan dilaksanakan perampasan dan penyerahan aset terhadap aset yang telah disita terlebih dahulu, proses ini memerlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, serta kejelasan mengenai barang serta lokasi barang yang perlu untuk dirampas serta diserahkan kepada negara; dan
5. Tahap Pelelangan Aset, dalam tahap ini akan dilaksanakan sebuah pelelangan aset yang telah dirampas maupun disita demikian, apabila hasil pelelangan dapat menutup kerugian keuangan negara, maka dari itu sisanya akan dikembalikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan apabila

<sup>17</sup> Marissa. D. (2018). Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), *Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*, hlm. 20-23.



hasil pelelangan tersebut masih kurang untuk menutup kerugian keuangan negara, maka dari itu jaksa dapat kembali merampas harta milik pelaku tindak pidana korupsi, namun terbatas kepada sisa kerugian keuangan negara yang belum terpenuhi.

*Kedua*, jaksa juga dapat melaksanakan pengambilalihan harta pelaku tindak pidana korupsi secara gugatan perdata berdasarkan Pasal 32 UU Tipikor sebagaimana telah tertulis :

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor

Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Dalam ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami secara gramatikal bahwasannya terdapat kewenangan bagi jaksa untuk dapat memberikan gugatan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara. Maka dari itu sebenarnya penyidik dapat segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa, agar jaksa demikian dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun, mengingat rumusan delik dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang sudah memiliki rumusan delik materil, maka dari itu sudah menjadi kewajiban bahwasannya pembuktian kerugian keuangan negara yang akan dilanjutkan oleh jaksa demikian agar dapat menggugat secara perdata adalah laporan kerugian keuangan negara yang jelas taksiran kerugian keuangan negaranya dari BPK, BPKP, atau akuntan publik yang ditunjuk untuk menghitung nilai dari kerugian keuangan negara.

Setelah memahami beberapa dasar hukum demikian, dapat diketahui bahwasannya kewenangan jaksa untuk dapat melaksanakan pengambilalihan piutang demi pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan berdasarkan dua primat hukum, yakni dapat terjadi pengambilalihan secara pidana serta pengambilalihan secara perdata. *Pertama*, secara pidana jaksa dapat berpedoman kepada putusan majelis hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusan tersebut memuat pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor. *Kedua*, secara perdata jaksa dapat mengajukan gugatan kepada tersangka tindak pidana korupsi untuk mengembalikan aset yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tersangka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. Mekanisme gugatan secara perdata sebenarnya dilaksanakan demi mencegah “kabur”-nya aset negara demikian, apabila tersangka tidak dapat secara hukum terbukti memenuhi unsur lainnya pada sebuah rumusan delik, tetapi secara nyata tersangka telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara. Keberadaan terhadap kedua upaya pengambilalihan piutang demi memulihkan kerugian keuangan negara demikian, menuntut kerjasama yang baik antara penyidik tindak pidana korupsi dengan jaksa agar upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat berjalan optimal, khususnya dalam hal pelaksanaan gugatan secara perdata. pada mekanisme tersebut diperlukan sebuah kedewasaan hukum bagi penyidik untuk segera



memberikan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa agar segera dapat dilangsungkan gugatan secara perdata. Integritas dan kedewasaan hukum aparat penegak hukum menjadi kunci agar dasar hukum demikian dapat ditegakkan dengan optimal sebagaimana mestinya.

### 3. Penutup

Berdasarkan analisis serta uraian yang telah dipaparkan, maka dari itu dari penulisan artikel ini bisa ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwasannya seorang jaksa memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengambilalihan aset piutang milik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Pertama*, dalam melakukan hal demikian tentunya jaksa harus bisa terlebih dahulu memastikan bahwasannya telah terjadi kerugian keuangan negara, baik itu dari pribadi jaksa yang menjadi penyelidik maupun penyidik serta pribadi jaksa yang memang hanya menerima berkas hasil penyidikan demi menggugat kerugian keuangan negara yang terjadi. *Kedua*, dalam hal pengenaan dasar hukum pada UU Tipikor, sebenarnya dapat dikenakan terhadap korporasi yakni Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, namun khusus pengenaan pasal demikian terhadap korporasi sebagai subjek hukum perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan khusus pada Pasal 20 UU Tipikor diantaranya pengenaan pidana pokok yang terbatas hanya kepada denda kepada korporasi dengan ketentuan penambahan denda sebesar 1/3 (satu per tiga) dari maksimum pidana denda yang dapat dikenakan. *Ketiga*, jaksa juga dapat melaksanakan pengambilalihan secara pidana berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan sebagai dasar dalam eksekusi perampasan pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, selain itu jaksa juga melaksanakan mekanisme pengambilalihan secara perdata melalui gugatan yang didasarkan kepada terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan penyerahan berkas hasil pemeriksaan penyidikan yang diserahkan kepada jaksa untuk melaksanakan tuntutan ataupun instansi yang dirugikan memberikan kuasa khusus kepada jaksa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor. *Keempat*, walau demikian dalam melaksanakan kewenangan atau jabatannya jaksa juga tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi sebuah kesewenang-wenangan walaupun dalam menegakkan UU Tipikor, diantaranya adalah jaksa memiliki keterbatasan pengambilalihan aset negara selama tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa adalah Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, kemudian demi memulihkan kerugian keuangan negara jaksa hanya dapat berpedoman kepada putusan pengadilan atau penetapan hakim.
2. Demi melaksanakan jabatannya jaksa juga dapat melakukan tindakan lain demi pencarian fakta tindak pidana korupsi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku misalnya HAM, dan yang terakhir jaksa juga harus mengingat Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, otomatis dalam pembuktian kerugian keuangan negara demikian harus mengacu kepada perhitungan dari BPKP, BPK, maupun akuntan publik yang ditunjuk.



Berdasarkan kesimpulan demikian, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya mempertegas pengaturan peraturan yang mengatur secara khusus tentang pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi agar aparat penegak hukum lebih optimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari para koruptor.
2. Perlunya pemerintah mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran negara secara optimal agar tidak terjadinya kerugian negara dan Perlunya Pemerintah Republik Indonesia didalam mekanisme perampasan aset terhadap hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga harus ada aturan yang mengenai tata cara ataupun mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah serta menegaskan secara rinci didalam disetiap Pasal-pasal tentang mekanisme perampasan aset. Sehingga kedepannya dapat diterapkan bagi penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. 2019. *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mura Buana Media.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Fuady. M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki. P. M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki. P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Huda. C. (2011). Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(4).
- Laoh. C. T. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *White Collar Crime*. *Jurnal Lex Crimen*, 18(2).
- Musahib. A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Katalogis*, 3(1).
- Sari. N. M. (2020). Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9).



### Website

Shanti Rachmadsyah, (2021). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.

Sigar Aji Poerana.(2020). *Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>.

### Skripsi

Marissa. D. (2018). Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Malang), *Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang*, hlm. 20-23.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

